



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

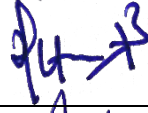
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-01-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **kompetensi lulusan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar kompetensi lulusan merupakan minimum terkait mutu kompetensi lulusan.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. **Definisi Istilah**

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Rumusan kompetensi lulusan program studi mengacu pada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Tujuan Pendidikan Universitas Pancasila.
- b. Kompetensi lulusan program studi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan program studi mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dengan menekankan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi disusun melalui suatu kajian yang mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, memperhatikan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Nilai Luhur Pancasila, dan visi keilmuan program studi yang menjadi keunikan program studi tersebut.
- d. Rumusan sikap mengacu pada rumusan yang ditetapkan Permendikbud No.3 Tahun 2020, etika profesi sesuai dengan bidang keilmuan dan nilai-nilai luhur Pancasila.
- e. Rumusan pengetahuan berisikan seperangkat penguasaan ilmu pengetahuan yang sesuai keahlian program studi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan dunia kerja, masyarakat dan perkembangan IPTEK.
- f. Rumusan keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
- g. Rumusan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- h. Capaian pembelajaran program studi digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar kerjasama, standar suasana akademik dan standar pembiayaan.

- i. Capaian pembelajaran lulusan program studi secara berkala dimonitoring, dievaluasi dan ditingkat mutunya melalui kajian yang mendalam dengan menggunakan berbagai metode yang valid dan sah serta melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- j. Studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan dilakukan secara berkala, hasilnya ditindaklanjuti untuk meningkatkan kompetensi lulusan secara berkelanjutan.

6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rektor Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan tujuan pendidikan program studi.
- b. Rektor Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan.
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi beserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian pembelajaran yang mengacu pada tujuan pendidikan program studi.
- d. Ketua program studi beserta jajaran melakukan peningkatan mutu capaian pembelajaran lulusan secara berkala melalui studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan.
- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian pembelajaran lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Program Studi yang memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan tujuan program studi yang disetujui Dekan dan disahkan oleh Rektor sebanyak 100 %.
- b. Program Studi yang memiliki dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian program studi yang dijadikan acuan untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan dan suasana akademik sebanyak 100 %.
- c. Program Studi yang memiliki dokumen studi pelacakan lulusan dan yang dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik sebanyak 100 %.

- d. Program Studi yang memiliki dokumen evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik sebanyak 100 %.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

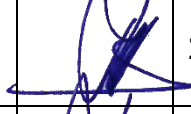
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-02-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **isi pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar isi pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut, dan untuk Standar isi pembelajaran yang merupakan standar minimum terkait mutu isi pembelajaran merujuk kepada Standar Mutu Pendidikan Program Sarjana yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Universitas Pancasila, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kriteria badan akreditasi Internasional lain atau kriteria yang ditetapkan oleh badan penjaminan mutu eksternal. Badan akreditasi eksternal internasional. UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan perumusan standar isi pembelajaran agar mahasiswa memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu

- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Pembelajaran

Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya menetapkan bahwa :

- a. Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b. Isi Pembelajaran yang merupakan kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sudah ditetapkan program studi.
- c. Kedalaman dan keluasaan isi pembelajaran terdiri dari pengetahuan dasar program studi, inti pembelajaran program studi dan spesialisasi keahlian program studi yang memuat IPTEK kekinian dan masa depan.
- d. Kedalaman dan keluasaan isi pembelajaran pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut :
 - a) Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b) Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;

- c) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - e) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - f) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - g) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - h) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- f. Kurikulum program studi disusun oleh tim pengembangan kurikulum dengan mengacu pada *Outcome Based Education* (OBE), SNDIKTI dan KKNi serta memperhatikan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan IPTEK.
 - g. Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 4 tahun dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan hasil studi pelacakan lulusan serta masukan dari pengguna lulusan.
 - h. Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah.

6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Penyusunan pedoman pengembangan kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.
- b. Pedoman penyusunan modul bahan ajar.
- c. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.

- d. Peningkatan kemitraan dengan pihak industri sesuai bidang keahlian program studi, asosiasi profesi, program studi sejenis dari perguruan tinggi, badan sertifikasi profesi dan lembaga penelitian terkait.
- e. Pelatihan dan pendampingan penyusunan modul bahan ajar, desain tugas dan soal ujian.
- f. Peningkatan koleksi perpustakaan *e-book*, *e-journal* dan akses sumber bahan ajar.

7. Indikator Capaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Tersedianya Pedoman Penyusunan Kurikulum.
- b. Tersedianya pedoman Penyusunan modul bahan ajar.
- c. Program studi yang telah menerapkan kurikulum OBE, SNI/IKTI dan KKNI sebanyak 100%.
- d. Program studi diploma tiga dan sarjana yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sebanyak 100 %.
- e. Tersedianya modul bahan ajar sebanyak 75 % setiap program studi.
- f. Jumlah mitra Kerjasama program studi minimal 10 mitra.
- g. Tersedianya koleksi *e-book* di tingkat program studi sebanyak 100 judul buku sesuai dengan bidang keahlian program studi.
- h. Tersedianya *e-journal* sebanyak 6 jurnal setiap program studi.
- i. Tersediannya sumber akses pembelajaran di tingkat program studi minimal ada 3 akses.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran
- l. Modul Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

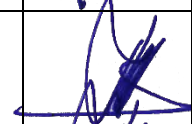
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-03-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 11

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **proses pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar proses pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses pembelajaran merupakan minimum terkait mutu proses pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur SPs
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Direktur SPs
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur SPs
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

- a. Perumusan standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- b. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- g. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- j. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- k. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- l. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat; nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- m. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- n. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- o. Metode pembelajaran.
- p. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- q. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.
- r. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- s. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis

dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

- t. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- u. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- v. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- w. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a) Kuliah;
 - b) Responsi dan tutorial;
 - c) Seminar; dan
 - d) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- x. Bentuk pembelajaran pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
- y. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- z. Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- aa. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- bb. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- a) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester;
 - b) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks;
 - c) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
 - d) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - e) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - f) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - g) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - h) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup;
 - i) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - j) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - k) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
- cc. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- dd. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
- a) 36 sks untuk program diploma satu;
 - b) 72 sks untuk program diploma dua;
 - c) 108 sks untuk program diploma tiga;
 - d) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - e) 36 sks untuk program profesi;
 - f) 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan

- g) 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- h) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- i. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - ii. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - iii. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - iv. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - v. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - vi. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
 - vii. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
- ee. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- ff. Program Studi Diploma dan Sarjana wajib mengikuti program merdeka belajar dan kampus merdeka yang ditetapkan oleh perguruan tinggi mengacu pada Permendikbud No 3 tahun 2020, sebagai berikut :
- a) Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada PerguruanTinggi sesuai masa dan beban belajar;atau
 - b) Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- gg. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran.
- hh. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester
- a) Pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama minimal 1 semester setara dengan 20 sks;

- b) Pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda atau program studi berbeda pada perguruan tinggi berbeda atau di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester setara dengan 40 sks.
- ii. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan Senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Pengembangan pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.
- b. Pengembangan pedoman pembelajaran di Universitas Pancasila.
- c. Pedoman Pengembangan Pembelajaran Merdeka Belajar.
- d. Peningkatan Kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan merdeka belajar.
- e. Penerapan Pembelajaran SCL berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila.
- f. Penerapan pembelajaran *Blended Learning*.
- g. Peningkatan layanan bimbingan akademik.
- h. Penerapan pembelajaran terintegrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Peningkatan layanan bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi).
- j. Penerapan sistem penilaian pembelajaran sesuai SN- DIKTI.
- k. Pemutakhiran bahan ajar oleh Dosen.
- l. Peningkatan mutu soal ujian sesuai capaian pembelajaran matakuliah.
- m. Peningkatan kemampuan dosen mengajar.
- n. Peningkatan mutu layanan ketersediaan bahan pustaka.
- o. Peningkatan layanan perkuliahan.
- p. Pelaksanaan kegiatan bimbingan karir sesuai bidang keahlian prodi.
- q. Pelaksanaan Pembelajaran jarak Jauh (PJJ).
- r. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi.
- s. Pengembangan *Learning Management System (LMS)*.
- t. Peningkatan daya saing lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Persentase matakuliah yang menerapkan pembelajaran *Student-Centered Learning* berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila /Prodi sebanyak 85 %.
- b. Persentase matakuliah yang menerapkan pembelajaran *Blended Learning* /prodi sebanyak 75 %.
- c. Persentase dosen yang melakukan pembimbing akademik ≥ 4 pertemuan/semester/prodi sebanyak 100%.
- d. Persentase matakuliah inti prodi yang menerapkan pembelajaran terintegrasi penelitian dan PkM sebanyak 50 %.
- e. Persentase Dosen yang melakukan pembimbingan TA ≥ 8 pertemuan/semester/prodi sebanyak 100 %.
- f. Persentase prodi yang menyelenggarakan kuliah umum mengundang dosen tamu/tenaga ahli/pakar sesuai bidang keilmuan ≥ 2 orang/pertahun sebanyak 100 %.
- g. Persentase prodi yang menyelenggarakan seminar tentang karir dengan menghadirkan alumni ≥ 4 kali/pertahun sebanyak 100 %.
- h. Capaian kinerja pengembangan *Learning Management System* sebanyak 100 %.
- i. Persentase lulusan D3 dan S1 yang memperoleh sertifikasi kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi-Badan Negara Sertifikasi Profesi/tahun sebanyak 100%.
- j. Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan kurang dari 3 bulan untuk program diploma 3 sebanyak 60 %.
- k. Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan untuk program sarjana sebanyak 50%.
- l. Persentase lulusan untuk program Diploma 3 dan sarjana yang membuka usaha sebanyak 5% pertahun.
- m. Jumlah kegiatan membangun desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik pertahun sebanyak 1 kali.
- n. Persentase program studi sarjana yang melakukan pertukaran pelajar sebanyak 1 kali dalam setahun sebanyak 100%.
- o. Persentase program studi yang melakukan kegiatan riset dengan industri atau Lembaga penelitian terkait minimal 2 kegiatan setiap tahun sebanyak 100%.
- p. Persentase program studi sarjana yang melakukan kegiatan mengajar di sekolah sebanyak 1 setiap tahun sebanyak 50 %.
- q. Persentase program studi sarjana yang melakukan kegiatan proyek independent sebanyak 1 kali dalam setahun sebanyak 50 %.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

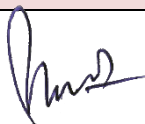
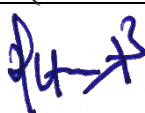
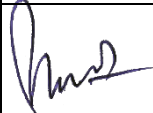
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-04-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 8

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **kompetensi lulusan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut di atas diperlukan standar penilaian pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian pembelajaran ini merupakan minimum yang akan diacu dalam memberikan penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas Pancasila.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas & Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

Dekan dan ketua program studi beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan ketentuan standar penilaian sebagai berikut:

- a. Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- b. Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- c. Penilaian pembelajaran yang sudah ditetapkan disebarluarkan kepada dosen dan mahasiswa melalui berbagai media.
- d. Penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila dapat dikembangkan oleh program studi sesuai dengan karakteristik lulusan yang dihasilkan.
- e. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- f. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Dalam proses penilaian dapat menggunakan kombinasi Teknik penilaian.
- h. Instrumen penilaian proses pembelajaran dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan portofolio atau karya desain.
- i. Penilaian pembelajaran dinyatakan dengan nilai dan huruf yang ditetapkan oleh Rektor.

- j. Mekanisme penilaian:
 - a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria;
 - b) Indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - c) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria;
 - d) Indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - e) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- k. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sebagai berikut :
 - a) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- l. Tahapan penilaian pembelajaran mencakup perencanaan, pemberian tugas dan soal sebelum dan sesudah perkuliahan, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- m. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampun atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
 - c) Dosen pengampu wajib mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan yang berasal dari tenaga ahli atau praktisi untuk penilaian tugas proyek mahasiswa.
- n. Pelaksanaan penilaian untuk program studi spesialis dua, program doktor dan program doktor terapan wajib mengikutsertakan pakar atau tenaga ahli dari perguruan tinggi lain dan instansi yang relevan topik penelitian.
- o. Hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa melalui media yang telah diatur oleh universitas.

- p. Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat dokumen portofolio hasil penilaian pembelajaran yang digunakan untuk melakukan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
- q. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, penguasaan, keterampilan khusus dan keeterampilan umum dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS).
- r. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, penguasaan, keterampilan khusus dan keeterampilan umum dalam akhir program studi dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- s. Perhitungan nilai IPS dan IPK mengacu kepada peraturan akademik yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- t. Mahasiswa yang berprestasi tinggi dalam bidang akademik adalah mahasiswa yang memiliki IPS atau IPK yang lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik yang ditetapkan oleh Peraturan Universitas.
- u. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK minimal sebesar 2,50.
- v. Mahasiswa program profesi, magister dan doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan program studi dengan IPK sebesar 3,00.
- w. Predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 2,76 sampai dengan 3,00, sangat memuaskan mencapai IPK sebesar 3,01 sampai dengan 3,50 lulus dengan pujian apabila IPK di atas 3,50.
- x. Predikat kelulusan mahasiswa program profesi, magister, dan doktor memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 3,00 sampai dengan 3,50, sangat memuaskan mencapai IPK sebesar 3,51 sampai dengan 3,75 lulus dengan pujian apabila IPK di atas 3,75.
- y. Surat Keterangan Pendamping Ijazah mengacu kepada Peraturan Rektor No. 2256/PER.R/UP/V/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Bobot Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa Sebagai Dasar Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Universitas Pancasila dan Keputusan

Rektor No. 2202/Rektor/UP/IV/2019 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Program D3 dan S1 Universitas Pancasila.

- z. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Rektor dan Dekan beserta jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penilaian pembelajaran yang menjadi acuan dosen dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LP3 melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan pedoman penilaian pembelajaran kepada dosen tetap maupun tidak tetap di lingkungan Universitas Pancasila.
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua PTIK merancang bangun sistem integrasi data hasil penilaian ke dalam SiAK Universitas Pancasila.
- d. Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pedoman penilaian pembelajaran.
- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu secara berkala melakukan audit internal mengenai penerapan standar penilaian pembelajaran.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran.
- b. Persentase matakuliah yang menerapkan metode penilaian pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. IPK rata-rata lulusan program diploma dan sarjana adalah 3.25.
- d. IPK rata-rata untuk profesi, magister dan doktor minimal 3.50.
- e. Tersedianya dokumen portofolio mata kuliah setiap program sebanyak 50 % dari keseluruhan matakuliah.
- f. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja penerapan pedoman penilaian pembelajaran.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*;
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015;
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-05-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 10

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan standar hasil terkait mutu kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. **Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Fakultas mempunyai panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen dan kualifikasi akademik dosen minimal bergelar Magister dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu.
- b. Fakultas mempunyai perencanaan, dan melaksanakan program untuk mengendalikan Kesehatan jasmani dan rohani dosen, dengan ditandai dengan melakukan monitoring kesehatan jasmani dan rohani untuk semua dosen minimal 2 (dua) tahun sekali, mempunyai kegiatan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani seluruh dosen secara berkala, dan mempunyai peralatan dan obat-obat untuk kondisi darurat kesehatan dosen minimal di setiap Fakultas.
- c. Fakultas Bersama Direktorat Akademik memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pekerti dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.
- d. Fakultas menyediakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen, dukungan dana, dan pelaksanaan training/pelatihan yang tersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap tahun.
- e. Fakultas / sekolah pascasarjana harus melaksanakan kegiatan perencanaan dalam promosi kenaikan pangkat menuju Guru Besar seluruh Program Studi setiap tahun sekali, identifikasi kepangkatan untuk promosi Guru Besar untuk seluruh Program Studi setiap tahun sekali, dan sosialisasi promosi untuk kenaikan pangkat Guru Besar setiap tahun sekali.
- f. Fakultas / sekolah pascasarjana harus mengendalikan beban dosen dalam satuan setara waktu mengajar penuh (SWMP) setiap semester maksimum 12 sks.
- g. Universitas Pancasila Bersama Fakultas / sekolah pascasarjana harus merencanakan dan memfasilitasi prestasi internasional dosen tetap PS, minimal 50% setiap tahun.
- h. Program Sarjana Fakultas / sekolah pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan, jumlah dosen dalam setiap PS minimal 12, dan dilaporkan pada PD Dikti, fakultas / sekolah pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang bergelar S3 minimal 50%, fakultas /

sekolah pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang mempunyai jabatan GB minimal 40%, dan fakultas / sekolah pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 80%.

- i. Program Magister Dosen secara mandiri atau kelompok harus Menyusun Rencana, Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Program studi maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan, Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS, Dosen secara mandiri atau berkelompok menuliskan SAP (Satuan Acara, Pembelajaran) pada setiap perkuliahan / aktifitas pembelajaran, dan Dosen secara mandiri atau berkelompok mempunyai instrument dalam bentuk rubrik penilaian untuk mata kuliah yang diampunya.
- j. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Asesmen, dan Evaluasi (RA & E) untuk semua mata kuliah yang diampunya pada 1 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan, Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan RAE untuk semua mata kuliah yang diampunya, Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah yang diampunya, Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan perekaman atas hasil asesmen dan evaluasi pada mata kuliah yang diampunya, Dosen secara mandiri atau kelompok membuat portfolio mata kuliah yang diampunya, Dosen secara mandiri atau kelompok melaporkan portfolio mata kuliah kepada, dan Program studi setiap akhir semester.
- k. Semua Profesor harus membuat bukur ajar/modul ajar/buku referensi yang diterbitkan secara nasional setiap 3 tahun sekali, untuk modul ajar dapat dalam bentuk hard atau e-modul yang telah diletakkan pada share.universitaspncasila.ac.id
- l. Dosen secara mandiri atau berkelompok harus menyusun buku ajar / modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mata kuliah yang diampunya dan diunggah di dalam media share.universitaspncasila.ac.id, Dosen secara mandiri atau kelompok dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran *blended learning* dengan media share.universitaspncasila.ac.id.

- m. Melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil selama masa studi, Memberikan konseling kepada mahasiswa selama proses pembelajaran, yaitu: Mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik, memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dengan baik dan menciptakan budaya akademik yang kondusif, menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik, Melaksanakan monitoring akademik selama masa studi, dan Melaporkan hasil monitoring selama studi kepada Ka.program studi.
- n. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan TA/skripsi sesuai dengan tema TA/skripsi, Melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara berkala Melaporkan hasil pelaksanaan TA/skripsi kepada mata kuliah/Ka.lab, Melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan TA/skripsi sesuai dengan panduan Universitas Pancasila, Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi, dan Melaksanakan penilaian terhadap hasil TA/skripsi yang disusun dalam makalah untuk diunggah di laman resmi Universitas Pancasila.
- o. Dosen pembimbing utama untuk pelaksanaan TA/skripsi bergelar S3.
- p. Beban kerja dosen mencakup Kegiatan pokok, mencakup Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, Pembimbingan dan pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan, dan Kegiatan penunjang.
- q. Tugas pokok dosen sebagai Rektor: minimal 3 (tiga) sks dan Tugas pokok dosen sebagai Wakil Rektor: minimal 3 (tiga) sks.
- r. Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Institut minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Direktur: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Dekan: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Lembaga: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Badan: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Kantor : minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subdirektorat: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Wakil Dekan: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Program Studi: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Ketua Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok

dosen sebagai Wakil Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris MWA: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Program Studi: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat Studi: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subunit: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Wakil Kepala Unit: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Program Studi: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Seksi: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Program Studi: minimal 7 (tujuh) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Laboratorium: minimal 7 (tujuh) sks.

- s. Jumlah mahasiswa bimbingan utama dalam pelaksanaan: Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) Paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- t. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal bergelar magister dan dalam bidang keilmuan yang sama dengan Program studi penempatannya, dan berprofesi sebagai praktisi, Tidak sedang berstatus pendidik tetap di perguruan tinggi / satuan pendidikan lain, dan Maksimum jumlah dosen tidak tetap 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- u. Semua tenaga kependidikan di Fakultas dan Program Studi Kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 (tiga), dan Ijasah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan Memiliki sertifikasi kompetensi untuk Tendik yang menempati posisi: Kabag Fakultas dan Kasubbag Program Studi.
- v. Semua tenaga administrasi di Fakultas, atau Program Studi, atau Unit Pendukung, minimal berpendidikan SMA atau sederajat.

6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Pengembangan Kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.
- b. Penerapan Pembelajaran *Student-Centered Learning* berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Penerapan pembelajaran *Blended Learning*.
- d. Peningkatan layanan bimbingan akademik.

- e. Penerapan pembelajaran terintegrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Peningkatan layanan bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi).
- g. Penerapan sistem penilaian pembelajaran sesuai SN- DIKTI.
- h. Pemutahiran bahan ajar oleh Dosen.
- i. Peningkatan mutu soal ujian sesuai capaian pembelajaran matakuliah.
- j. Peningkatan kemampuan dosen mengajar.
- k. Peningkatan mutu layanan ketersediaan bahan pustaka.
- l. Peningkatan layanan perkuliahan.
- m. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu/pakar/tenaga ahli sesuai bidang keahlian profesi.
- n. Pelaksanaan kegiatan bimbingan karir sesuai bidang keahlian program studi.
- o. Pelaksanaan Pembelajaran jarak Jauh (PJJ).
- p. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi.
- q. Pengembangan *Learning Management System* (LMS).
- r. Peningkatan daya saing lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- a. Semua dosen Program Studi berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik.
- b. Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rohani.
- c. Fakultas mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan penambahan jumlah Guru Besar.
- d. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah yang diampunya.
- e. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RAE untuk mata kuliah yang diampunya.
- f. Semua dosen yang bergelar Guru Besar menghasilkan buku ajar setiap maksimal 3 (tiga) tahun sekali.
- g. Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua mata kuliah yang diampunya.
- h. Jumlah dosen yang bergelar S3 minimal 50% (lima puluh persen).
- i. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- j. Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester.
- k. Semua dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi.
- l. Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya.
- m. Dosen pembimbing utama TA/skripsi, dan Tesis, dan disertasi mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa.
- n. Jumlah dosen tidak tetap dengan bidang keilmuan yang sama dengan Program studi maksimum 60% (enam puluh persen).
- o. Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya.
- p. Semua tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan mempunyai sertifikat kompetensi.
- q. Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*;
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015;
- i. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-07-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan berkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan pembelajaran program sarjana kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu pengelolaan pembelajaran program studi.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. **Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Sistem pengelolaan dosen dan tendik dengan memperhatikan:
 - a) Seleksi dan rekrutmen;
 - b) Penempatan;
 - c) Pengembangan;
 - d) Penilaian kinerja; dan
 - e) Kompensasi;
 - f) Retensi;
 - g) Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Jumlah dosen tetap setiap program studi > 6 .
- c. Jumlah Rasio dosen: mahasiswa pada program studi (RDMPS) kurang dari 20.
- d. Semua dosen tetap berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metode mengajar perguruan tinggi (Pekerti dan / AA dan yang setara).
- e. Minimal 50% Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.
- f. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap program studi (IKDps) > 1 .
- g. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap unit pengelola (IKDup) > 1 .
- h. Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester, atau rata-rata FTE (*Full-time Teaching Equivalent*) antara 11 sampai dengan 13 sks.
- i. Rata-rata IPD rata-rata adalah > 3.2 .
- j. Rata rata indeks kinerja penelitian dosen tetap = 1 dan ada bukti publikasi dosen.
- k. Rata-rata indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi (IKPps) = 1 per tahun dan ada ada bukti publikasi dosen tetap pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional.
- l. Rata-rata indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap (IKPKMps) = 1 dan ada bukti penerapan hasil penelitian.
- m. Prestasi dosen tetap dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademika dari tingkat nasional dan internasional dari sumber

institusi sendiri dan luar institusi.

- n. Persentase dosen tetap program studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program tingkat internasional dan kegiatan akademik selama 3 tahun terakhir (PDlps) > 10%.
- o. Kecukupan dan kualitas tenaga kependidikan.
- p. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan oleh unit pengelola dan hasilnya untuk mendukung capaian pembelajaran dan rencana pengembangan program studi 3 tahun terakhir. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi di kaitkan dengan :
 - a) Tugas belajar ke jenjang pendidikan yang relevan dan lebih tinggi;
 - b) Pelatihan/seminar/*workshop*/ studi banding;
 - c) Penyediaan fasilitas kerja termasuk dana;
 - d) Jenjang karir.
- q. Melakukan tindak lanjut terhadap IPD dosen yang benilai < 2.75.
- r. Menetapkan jadwal perkuliahan minimal 8 (delapan) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.
- s. Menyusun jadwal perkuliahan, memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 12 – 16 sks / semester kecuali dosen dengan tugas tambahan, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian.
- t. Menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40.
- u. Menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari:
 - a) Rencana Pembelajaran Semester;
 - b) Rencana Asesmen dan Evaluasi;
 - c) Rencana Tugas;
 - d) Bahan ajar dalam bentuk buku ajar dan atau / modul ajar dan diktat yang dapat berbentuk *e-modul* dan diunggah di *share* pada lms.universitas.ac.id.
- v. Fakultas melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap mata kuliah dalam bentuk buku ajar dan / modul ajar, diktat dalam bentuk *hard* / *e-modul* yang telah diunggah pada di *share* pada lms.univpancasila.ac.id.
- w. Kasubag melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik dan melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan /

atau modul ajar, diktat secara periodik kepada Wadep I.

- x. Fakultas bersama Ka.prodi menetapkan jadwal pelaksanaan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) yang terdiri dari jadwal: (a) seminar proposal dan (b) ujian paling lambat minggu ke 1 perkuliahan.
- y. Fakultas bersama Kaprodi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan sebanyak 10 mahasiswa per semester.
- z. Fakultas menentukan dosen pembimbing tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) dengan memperhatikan:
 - a) Minimal S2 dan Asisten Ahli;
 - b) Dosen pembimbing utama harus dalam bidang keilmuan yang sama dengan tema tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi);
 - c) Dosen yang sudah pensiun (dari universitas) dengan kualifikasi S2, minimal dapat menjadi pembimbing ke 2;
 - d) Dosen pembimbing ke 2 dapat dari industri / instansi dengan syarat;
 - e) mempunyai kemampuan setara dengan level 8 KKNI.
- aa. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA/skripsi secara rutin.
- bb. Mempersiapkan sarana dan parasarana serta dokumen kelengkapan pelaksanaan tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) mulai dari: seminar proposal, monev pelaksanaan, dan ujian.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Universitas dan Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu
- b. Pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- c. Fakultas melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.
- d. Fakultas melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga
- e. kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu
- f. pengelolaan pembelajaran. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi
- g. Pengembangan Sistem Tata Kelola *Learning Management System* (LMS)
- h. Peningkatan daya saing lulusan

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau *Applied Approach* (AA)
- b. Semua dosen mempunyai Indeks Prestasi Dosen > 3.2
- c. Semua dosen mendapatkan penilaian dalam Beban Kerja Dosen dengan nilai > 6 (enam) sks
- d. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat
- e. Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh Mata Kuliah dalam bentuk *hard copy*
- f. Pelaksanaan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis dan Disertasi) sesuai dengan jadwal

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas tahun 2021
- b. Renstra Universitas Pancasila 2015-2019

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

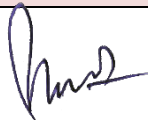
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-06-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **sarana dan prasarana pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana pembelajaran kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - a) Status kepemilikan milik sendiri;
 - b) Luas minimal 60 m^2 untuk 40 mahasiswa;
 - c) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%);
 - d) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
 - e) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB)
- b. Ruang dosen tetap untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - a) Luas minimal 4 m^2 per dosen,
 - b) Tersedia meja, kursi, dan rak buku
 - c) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%)
 - d) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - e) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran
 - f) Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik
- c. Ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - a) Tersedia dengan luasan minimal 200 m^2 untuk mahasiswa 400 orang dan rata-
 - b) Rata minimal 0.5 m^2 untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang,
 - c) Dilengkapi dengan perabot kerja,
 - d) Dilengkapi dengan perabot penyimpanan,
 - e) Dilengkapi dengan peralatan multimedia,
 - f) Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,
 - g) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%)
 - h) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - i) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).

- d. RKA Perpustakaan Pusat dan Fakultas memfasilitasi kebutuhan standar sarana dan prasarana.
- e. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- f. Jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- g. Minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- h. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program studi minimal 1 judul mata kuliah/tahun.
- i. Tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.
- j. Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam selama 3 tahun terakhir.
- k. Laboratorium dan / atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
- l. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%).
- m. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
- n. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
- o. *Wifi* dengan *bandwidth* sesuai dengan standar UNESCO.
- p. Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi:
 - a) Tempat ibadah;
 - b) Ruang kesehatan;
 - c) Ruang organisasi kemahasiswaan di setiap program studi;
 - d) Kaamar kecil di setiap program studi;
 - e) Gudang di setiap program studi;
 - f) Bengkel pemeliharaan, dan
 - g) Tempat parkir;
 - h) Rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan;
 - i) *Green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaanya;

- q. Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang *up to date*.
- r. Dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- s. Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, proyektor, audio, video, dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah.
- t. Kualitas Media pembelajaran sangat baik dan *up to date*.
- u. Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik.
- v. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m² per orang.
- w. Dilengkapi dengan perabot kerja, dan
- x. Dilengkapi perabot penyimpanan.
- y. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18⁰ – 28⁰C, dan kelembaban 40% - 60%).
- z. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
- aa. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup.
- bb. Tersedia fasilitas *e-learning* yang baik untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- b. Program Studi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas.
- c. Program Studi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
- e. Wakil Rektor II.melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana

Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah *up to date*, dan terawat sesuai standar isi.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen Renstra Universitas.
- b. Dokumen RKA Tahunan Unit Kerja terkait (Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia, Bagian Biro Umum, dan Perpustakaan Universitas dan Fakultas).

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

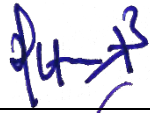
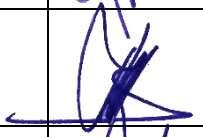
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-08-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 8

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **standar pembiayaan pembelajaran program sarjana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan pembelajaran program sarjana kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu pembiayaan pembelajaran program sarjana.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Umum
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Umum, dan SDM Fakultas dan Asisten Direktur II Sekolah Pascasarjana
- g. Kepala Biro Keuangan, SDM, dan Umum Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.

- b. **Efisiensi** adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
- c. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- e. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- f. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- g. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjuruan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- h. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- i. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- j. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- k. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu

per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- l. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- m. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

5. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor menentukan sumber dana dan bentuk pendanaan sesuai dengan peraturan nasional untuk pendanaan universitas.
- b. Rektor menetapkan biaya kuliah berdasarkan program studi.
- c. Rektor menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain untuk peningkatan kualitas pendidikan, dari sumber: a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. pengelolaan dana abadi; d. usaha Universitas; e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; f. pengelolaan kekayaan Universitas g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau h. pinjaman.
- d. Sumber dana di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dapat diperoleh dari: a. masyarakat; b. pengelolaan dana abadi; c. usaha universitas; d. kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi; e. pengelolaan kekayaan universitas; f. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau g. pinjaman.
- e. Perencanaan Alokasi anggaran terdiri dari:
 - a) Perencanaan anggaran dan logistic;
 - b) Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. Standar mutu didasarkan dari ketersediaan:
 - a) Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan;
 - b) Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan;
 - c) Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel;
- g. Biaya operasional berbentuk antara lain: pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan per kuliah dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis universitas.

- h. Kegiatan pendukung Tridharma terdiri dari:
 - a) Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun;
 - b) Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun;
 - c) Dana bantuan pelaksanaan diseminasi internasional melalui seminar internasional;
 - d) Dana bantuan publikasi jurnal internasional;
 - e) Dana bantuan pembuatan modul dan buku ajar;
 - f) Dana bantuan penysunan paten;
- i. Dekan bersama Ketua Program Studi menyusun dokumen secara berkala:
 - a) Target kinerja;
 - b) Perencanaan program kerja;
 - c) Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan/atau pengelolaan dana dari sumber apapun;
 - d) Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Pejabat Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu:
 - a) Wakil Rektor II;
 - b) Dekan;
 - c) Ketua Program Studi;

Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran pendidikan dan mengelola anggaran pendidikan harus:

 - a) Taat hukum;
 - b) Transparan;
 - c) Efisien;
 - d) Efektif;serta
 - e) Akuntabel;
- k. Biaya investasi terdiri dari biaya untu pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Pancasila.
- l. Biaya operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- m. Program studi mempunyai perencanaan target kinerja.
- n. Program studi mempunyai perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaa dana yang memadai untuk penyelenggaraan program studi.
- o. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses

perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

- p. Persentase anggaran yang diajukan oleh program studi, diterima dan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (PAT).
- e. Wakil Rektor II melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.

6. Strategi Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

- a. Universitas dan fakultas melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh fakultas dan pimpinan unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan.
- b. Universitas dan fakultas membangun komitmen dan semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- c. Universitas melakukan pelatihan kepada fakultas dan pimpinan unit dalam pengelolaan keuangan.
- d. Universitas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembiayaan 1 (satu) bulan sekali.
- e. Fakultas dan Pimpinan Unit melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada Kantor Internal Audit.
- f. Pedoman pengelolaan keuangan universitas.
- g. Peningkatan kerja sama dalam ventura.
- h. Peningkatan jumlah pengembangan biaya pendidikan.
- i. Peningkatan perolehan dana beasiswa untuk pendidikan.
- j. Peningkatan perolehan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari pemerintah maupun swasta.

7. Indikator Capaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Opini auditor wajar tanpa pengecualian.
- b. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.
- d. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
- e. Persentase dana pendidikan yang berasal dari biaya pendidikan dibandingkan dengan biaya total maksimum 75%.
- f. Persentase pendapatan di luar biaya pendidikan minimal 10%.
- g. Persentase alokasi biaya penelitian minimal 5%.

- h. Persentase alokasi biaya pengembangan pendidikan 5%.
- i. Biaya penelitian dosen per tahun minimal Rp 20.000.000,-.
- j. Biaya Pengabdian kepada Masyarakat dosen per tahun minimal Rp 5.000.000,-.
- k. Biaya pengembangan pembelajaran pertahun dosen Rp 10.000.000,-.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen Rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pancasila
- b. Dokumen Surat Keputusan Biaya Kuliah
- c. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- d. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- e. Panduan *Learning Management System*
- f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- g. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- h. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- i. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- j. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- k. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- l. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- m. SOP Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- h. SK Rencana Kerja Tahunan Universitas Pancasila.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR HASIL PENELITIAN

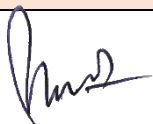
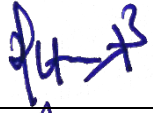
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-01-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM, serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara**, maka diperlukan standar hasil penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar hasil penelitian merupakan standar minimum terkait mutu hasil penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Peneliti

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. **Standar Hasil Penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- e. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Hasil Penelitian

- a. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Hasil penelitian mahasiswa memenuhi pembentukan Capaian Pembelajaran lulusan (CPL).
- c. Hasil penelitian mengacu pada roadmap penelitian yang disusun melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan berwawasan lingkungan untuk semua penelitian yaitu 100%.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan/atau membahayakan kepentingan umum wajib disebarluaskan dalam bentuk salah satu berikut ini:
 - a) Publikasi ilmiah pada jurnal internasional sejumlah lebih dari 20% dosen tetap dan menjadi sumber rujukan.
 - b) Publikasi jurnal nasional terakreditasi sejumlah lebih dari 30% dosen tetap dan menjadi sumber rujukan.

- c) Publikasi jurnal nasional sejumlah lebih dari 30% dosen tetap.
- d) Pemakalah dalam temu ilmiah: internasional, nasional, dan/atau lokal sejumlah lebih dari 30% dosen tetap.
- e) *Invited speaker* dalam temu ilmiah: internasional, nasional, dan/atau lokal sejumlah lebih dari 2% dosen tetap.
- f) *Visiting lecturer* dalam skala: internasional sejumlah lebih dari 1% dosen tetap
- g) Hak kekayaan intelektual dalam bentuk:
 - 1) Paten dan/atau paten sederhana bertambah sebanyak 8% dari jumlah dosen;
 - 2) Hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu, bertambah sebanyak 67.
- h) Teknologi Tepat Guna bertambah sebanyak 9.
- i) Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial bertambah sebanyak 9.
- j) Buku ajar ber ISBN yang diintegrasikan dalam pembelajaran bertambah sebanyak 84 judul buku.
- k) Bahan ajar yang diintegrasikan dalam pembelajaran.

6. Strategi Pencapaian Hasil

- a. Topik penelitian Proyek Akhir, Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila (RIP UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal.
- c. Mengadakan pelatihan penulisan hasil karya ilmiah dan asistensi publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional.
- d. Pelatihan *drafting* pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual melalui Sentra KI Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Hasil Penelitian

Indikator Capaian Standar Mutu Hasil Penelitian dengan mengukur:

- a. Persentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) mengacu RIP UP $\geq$ 50%.

- b. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 50\%$.
- c. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 50\%$.
- d. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi internasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- e. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa internasional dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- f. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- g. Persentase buku yang diterbitkan dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- h. Persentase paten dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir ≥ 5 .
- i. Persentase HAKI dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir ≥ 15 .

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian.
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian.
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian.
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR ISI PENELITIAN

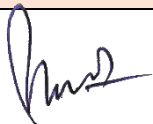
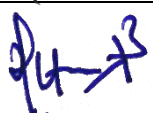
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-02-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR ISI PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung

jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **isi penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar isi penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar isi penelitian merupakan standar minimum terkait mutu isi penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Peneliti.

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. **Standar Isi Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian yang meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- a. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** adalah peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, mengacu dengan visi keilmuan, kebutuhan masyarakat dan industri, *stake holder*, dan searah dengan kebijakan riset nasional, serta mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.
- b. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Isi Penelitian

- a. Isi Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- b. Isi penelitian pada Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- c. Rektor menetapkan RIP yang disusun oleh LPPM. RIP selanjutnya diturunkan menjadi peta jalan/*roadmap* penelitian di tingkat fakultas yang disusun oleh UPPM dan ditetapkan oleh Dekan. Peta jalan tersebut kemudian diturunkan sesuai bidang ilmu di masing-masing Program Studi.
- d. Pembaruan RIP dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, kebutuhan masa mendatang, arah kebijakan

riset nasional, serta Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals* (SDGs).

6. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

- a. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian penelitian sesuai dengan tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- b. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian penelitian.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi berserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian penelitian yang mengacu pada tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- e. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan peningkatan mutu capaian penelitian secara berkala.
- f. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Isi Penelitian

Indikator dan Target Capaian Standar Mutu Isi Penelitian, dengan mengukur:

- g. Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) sebanyak 100%.
- h. Persentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) mengacu pada RIP $UP \geq 50\%$.
- i. Jumlah penelitian yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat setiap fakultas/tahun ≥ 1 .
- j. Jumlah penelitian yang dilakukan fakultas dimanfaatkan IKM setiap fakultas/tahun ≥ 1 .

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pembahasan Proposal Penelitian
- e. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- f. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.*
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PENELITIAN

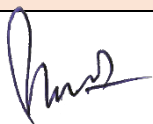
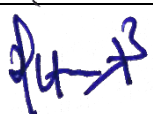
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-03-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **proses penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar proses penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses penelitian merupakan standar minimum terkait mutu proses penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Peneliti

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. **Standar Peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- e. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*, TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- g. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- h. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

5. Pernyataan Standar Proses Penelitian

- a. Rektor sesuai dengan kewenangan menetapkan standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Rektor sesuai dengan kewenangan menetapkan standar proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian dan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- c. Rektor sesuai dengan kewenangan menetapkan *roadmap* penelitian (Rencana Induk Penelitian) yang disusun oleh LPPM dan UPPM di tiap fakultas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi misi Universitas Pancasila, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

- d. Rektor sesuai dengan kewenangan menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, seperti Laboratorium, bengkel atau studio, peralatan penelitian, rambu untuk keamanan dan keselamatan, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat kerja penelitian dengan menerapkan standar keselamatan kerja (K3).
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi standar proses penelitian dan CPL sesuai dengan jenjang pendidikan, serta ketentuan peraturan akademik Universitas Pancasila paling.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, dan doktoral adalah: 170 menit per minggu per semester untuk setiap satu satuan sks bobot penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. LPPM dan UPPM di tiap fakultas melaksanakan kegiatan sosialisasi panduan proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada dosen/peneliti.
- b. LPPM dan UPPM di tiap fakultas melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul penelitian kepada dosen/peneliti.
- c. LPPM bersama KJM dan UPPM bersama SJM di tiap fakultas melakukan penilaian penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelaporan pelaksanaan penelitian, dokumentasi *output* penelitian, serta pengendalian mutu penelitian.
- d. LPPM dan UPPM melakukan monitoring kesesuaian topik penelitian dengan Rencana Induk Penelitian (RIP).
- e. Menerapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dengan menyediakan semua kebutuhan penelitian.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Proses Penelitian

- a. Jumlah pusat kajian yang memiliki penelitian unggulan sebanyak 8.
- b. Jumlah kelompok riset yang memiliki penelitian unggul sebanyak 27.

- c. Persentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) mengacu RIP Universitas Pancasila $\geq 50\%$.
- d. Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- e. Persentase penelitian hibah Ristek BRIN dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 25\%$.
- f. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 15\%$.
- g. Presentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- h. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 50\%$.
- i. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- j. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi internasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- k. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa internasional dibandingkan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- l. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional dibandingkan dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- m. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan biaya total $\geq 5\%$.
- n. Peningkatan dana penelitian dosen/tahun ≥ 20 juta.
- o. Persentase jumlah dosen yang memiliki H-Index Scopus $\geq 2 \geq 20\%$.
- p. Persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila yaitu 100%.
- q. Persentase program studi yang memiliki laboratorium sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan mendukung penelitian yaitu 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian

- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

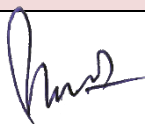
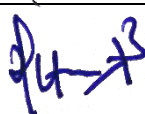
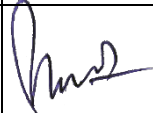
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-04-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **penilaian penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar penilaian penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian penelitian merupakan standar minimum terkait mutu penilaian penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar Hasil Penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila yang disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal, mengacu dengan visi keilmuan, kebutuhan masyarakat dan industri, *stakeholder*, dan searah dengan kebijakan riset nasional, serta mendukung tercapainya Tujuan Pengembangan Berkelanjutan/*Sustainability Development Goals (SDGs)*.

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang meliputi unsur: a) edukatif, b) objektif, c) akuntabel, dan d) transparan.

Penilaian Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.

Penilaian Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Penilaian Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan proses yang jelas dan dipahami oleh peneliti.

Penilaian Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh pemangku kebijakan.

5. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian

- a. Rektor menetapkan kriteria penilaian penelitian yang mencakup penilaian proses, isi, dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian penelitian dikoordinir oleh LPPM dan UPPM sesuai dengan skema penelitian yang tertuang pada dokumen Penilaian Penelitian.
- b. Penilaian penelitian di Program Studi dilakukan oleh tim *reviewer* yang dikoordinir oleh UPPM bekerja sama dengan SJM dan GJM. Hasil penilaian penelitian dilaporkan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, LPPM, KJM, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Program Studi.
- c. Untuk penelitian yang didanai oleh hibah internal tingkat universitas dan hibah eksternal, penilaian dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditugaskan oleh LPPM. Kriteria penilaian sesuai dengan skema hibah penelitian.
- d. Penilaian penelitian mempertimbangkan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses dilakukan dalam tiga tahap yaitu:
 - a) Penilaian proposal penelitian yang meliputi penilaian kesesuaian topik dengan RIP, relevansi, aspek ilmiah, orisinalitas, kemutakhiran, manfaat penelitian, metode penelitian, kompetensi peneliti, dan luaran/hasil penelitian untuk semua hibah internal dan eksternal sebesar 100%.
 - b) Penilaian monitoring dan Evaluasi Penelitian yang meliputi penilaian kesesuaian dan ketercapaian rencana penelitian, serta luaran/hasil penelitian yang dijanjikan sebanyak 100%.
 - c) Penilaian Seminar Hasil Penelitian yang meliputi ketercapaian kegiatan penelitian dan luaran/hasil penelitian yang dijanjikan sebanyak 100%.
- e. Penilaian penelitian dilakukan melalui rubrik penilaian yang ditetapkan oleh LPPM dan UPPM di masing-masing fakultas dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran capaian kinerja proses dan hasil penelitian.
- f. Peningkatan penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dengan topik yang mengacu pada RIP sebanyak 50%.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

- a. Pelaksanaan penilaian penelitian dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi, serta penilaian seminar hasil untuk setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa.
- b. Peningkatan kesesuaian topik penelitian Proyek Akhir, Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila (RIP UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Penelitian

- a. Tersedianya dokumen Panduan Penelitian yang dimutakhirkan sebesar 100%.
- b. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian sebesar 100%.
- c. Terlaksananya kegiatan Seminar Hasil Penelitian sebesar 100%.
- d. Presentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) yang mengacu pada RIP UP ≥ 50 .

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- d. SOP Rekrutmen *Reviewer* Internal
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENELITIAN

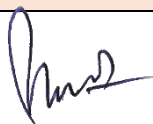
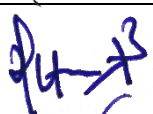
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-05-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 9

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENELITI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **standar peneliti yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar peneliti yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar peneliti merupakan standar minimum terkait mutu peneliti.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman

pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*, TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.

5. Pernyataan Standar Peneliti

- a. Rektor menetapkan syarat penguasaan peneliti/persyaratan minimum peneliti di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan persyaratan penguasaan penelitian untuk hibah eksternal adalah sesuai dengan panduan hibah eksternal yang dimaksud.
- b. Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Hibah Internal**, sebagai berikut:
 - a) Hibah Internal Penelitian pemula: Ketua pengusul adalah dosen Universitas Pancasila yang telah memiliki NIDN.
 - b) Hibah Internal Penelitian Madya: Ketua pengusul dosen Universitas Pancasila berpendidikan minimal S-2 dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Ketua dan anggota tim peneliti memiliki *track-record* penelitian sesuai dengan judul yang diajukan.
- c. Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Hibah Eksternal**, sebagai berikut:
 - a) Hibah Penelitian Dasar (PD): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; atau tiga buku

hasil penelitian berISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional.

- b) Hibah Penelitian Terapan (PT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat) yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, yang memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian; yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian, adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan.
- c) Hibah Penelitian Pengembangan (PP): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; memiliki paten/paten sederhana terdaftar atau *granted* atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian; khusus bidang seni, harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya; memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.
- d) Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP): Ketua pengusul berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional.
- e) Hibah Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT): Tim Peneliti Pengusul (TPP) berpendidikan maksimum S-2 dengan jabatan fungsional maksimum Lektor,; Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada

jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau *corresponding author* atau satu KI terdaftar.

- f) Hibah Penelitian Pascasarjana (PPS)
 - a) Penelitian Tesis Magister (PTM): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3);
 - b) Penelitian Disertasi Doktor (PDD): Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program *doctor by course* maupun *doctor by research*; memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author* di jurnal internasional bereputasi.
 - c) Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU): Ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan, memiliki *h-index* = 2 yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik, anggota pengusul adalah *co-promotor* dan mahasiswa program PMDSU, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.
 - d) Penelitian Pasca Doktor (PPD): Ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki *h-index* = 5 untuk bidang sains dan teknologi, *h-index* = 3 untuk bidang sosial (*h-index* dari lembaga pengindeks internasional bereputasi); harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan; mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor; peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor.
- d) Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Desentralisasi**, sebagai berikut:
 - (a). Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya Lektor;

memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*, atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional.

(b). Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat), yang melindungi substansi hasil-hasil penelitian namun tidak termasuk Hak Cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya; memiliki mitra calon pengguna yang relevan dengan produk penelitian yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian.

(c). Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT): Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud, memiliki paten/paten sederhana terdaftar atau *granted* atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian, khusus untuk bidang seni, ketua pengusul harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, dan memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.

e) Kemampuan peneliti yaitu menentukan kewenangan melaksanakan **Penelitian Penugasan**, sebagai berikut:

- (a). **Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT):** Ketua tim KRU-PT menyusun *work breakdown structure* (WBS) dan *work package* serta mengintegrasikan komponen produk masing-masing anggota tim, berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor, memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author*, memiliki paten terdaftar atau *granted* terkait substansi usulan penelitian, ngusul harus memiliki hak cipta, tidak termasuk hak cipta buku bukan hasil penelitian, artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, panduan, dan dokumen sejenisnya, memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan.
- (b). **Kajian Kebijakan Strategis (KKS):** Ketua pengusul berpendidikan S-3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan minimal jabatan Lektor Kepala, memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author*.
- (c). **World Class Research (WCR):** Pengusul mempunyai *h-index* = 5 dengan publikasi berupa artikel di jurnal terindeks pada database bereputasi sebagai *first author* atau *corresponding author* minimal satu artikel di Q1 atau lima artikel pada Q2; ketua pengusul berpendidikan S-3.
- (d). **Riset Kemitraan (RK):** Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; mendapatkan penugasan dari Kemenristek/BRIN.
- f) Rektor menetapkan kewenangan melaksanakan Hibah Penelitian Internal sesuai yang tercantum pada dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kewenangan melaksanakan penelitian untuk hibah eksternal adalah sesuai dengan panduan hibah eksternal yang dimaksud.

6. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

- a. Pimpinan Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian penelitian sesuai dengan tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.

- b. Pimpinan Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian penelitian.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi beserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian penelitian yang mengacu pada tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- e. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan peningkatan mutu capaian penelitian secara berkala.
- f. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Universitas Pancasila.

7. Indikator Pencapaian Standar Peneliti

- a. Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir sebanyak minimal 30%.
- b. Persentase penelitian hibah Kemendikbud Ristek dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir mencapai minimal 25%.
- c. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir mencapai minimal 15%.
- d. Presentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir minimal 10%.
- e. Persentase jumlah dosen yang memiliki H-Index Scopus ≥ 2 mencapai minimal 20%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

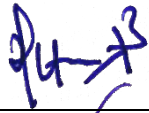
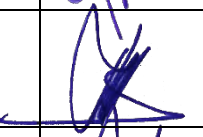
2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-06-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas

dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **sarana dan prasarana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan standar minimum terkait mutu sarana dan prasarana penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- c. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, yaitu kebijakan mutu sarana dan prasarana penelitian ditujukan untuk mendukung proses penelitian dalam mencapai hasil penelitian

yang di tetapkan. Sarana dan prasarana memperhatikan keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Rektor menetapkan dokumen sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian
- b. Wakil Rektor II Bidang Adminsitasi Umum & Keuangan berkoordinasi dengan Wakil Dekan II Bidang Adminsitasi Umum & Keuangan menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya (laboratorium, laboratorium lapangan, laboratorium kebun, bengkel, studio, dan lainnya) yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Membuat rencana pengembangan peningkatan sarana dan prasarana penelitian yang menunjang kemajuan teknologi terkini 4.0 dan kearifan lokal.
- b. Melakukan pengembangan laboratorium dan peralatannya.
- c. Melakukan sertifikasi laboratorium sesuai dengan standar KAN, standar ISO, atau standar lain yang relevan dan diakui secara nasional atau internasional.
- d. Penerapan manajemen K3 dan *preventive maintenance* di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pada ruang kuliah yang dilengkapi AC/Whiteboard/LCD/Komputer/meja/bangku kuliah/WIFI sebanyak 100%.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok riset dan pusat kajian berupa ruang kelompok riset tingkatan prodi minimal 16 m²; luas ruang pusat kajian tingkat fakultas minimal 16 m², peralatan kerja kelompok peneliti/riset (komputer, printer meja, lemari) sebanyak 100%.

- c. Peningkatan mutu sarana dan prasarana *Laboratorium/Studio/Workshop* sesuai ISO/KAN/standar lain.
- d. Penerapan persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan UP sebanyak 100%.
- e. Ketersediaan koleksi buku/e-book/e-juurnal/akses sumber pembelajaran yang dibutuhkan prodi sebanyak 100%.
- f. Persentase Pencapaian penerapan *preventive maintenance* sebanyak 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

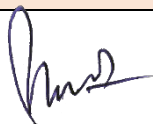
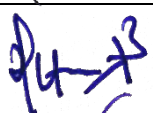
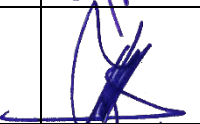
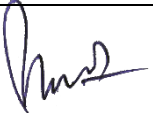
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-07-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **pengelolaan penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan penelitian merupakan standar minimum terkait mutu pengelolaan penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar Pengelolaan Penelitian, yaitu mencakup beberapa tingkat diantaranya pengelolaan di tingkat Universitas dilakukan oleh LPPM-UP, sedangkan pengelolaan di tingkat fakultas oleh pusat kajian dan tingkat program studi oleh kelompok riset, kegiatan pengelolaan penelitian diawali oleh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Rektor bersama dengan jajarannya menyiapkan standar pengelolaan penelitian terkait dengan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Rektor menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di tingkat Universitas, dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) yang bertugas untuk mengelola Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat di tingkat fakultas.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) secara bersama wajib:
 - (a).menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - (b).menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - (c).memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - (d).melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - (e).melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - (f).memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
 - (g).memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - (h).melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila wajib:
- (a).memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - (b).menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - (c).menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - (d).melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - (e).memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - (f).mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - (g).melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - (h).menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan sasaran strategis yang harus dicapai oleh Universitas Pancasila.

6. Strategi Pencapaian Pengelolaan Penelitian

Rektor bersama dengan jajarannya,

- a. menyusun, mengembangkan, dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal terkait dengan kegiatan penelitian;
- b. menetapkan *roadmap* kegiatan penelitian;
- c. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain;
- d. menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian;
- e. menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian;
- f. mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- g. menetapkan sistem penghargaan penelitian;
- h. menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian; dan

- i. memantau kinerja kelembagaan LPPM dan UPPM Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Pengelolaan Penelitian

- a. Universitas memiliki unit pengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).
- b. Fakultas yang memiliki unit pengelola penelitian berbentuk Pusat Kajian sebesar $\geq 70\%$.
- c. Program studi yang memiliki Kelompok Riset sebesar $\geq 70\%$.
- d. LPPM memiliki rencana strategis penelitian yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari RENSTRA Universitas, yang menjadi dasar acuan program penelitian di Fakultas/Prodi.
- e. UPPM yang memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian LPPM.
- f. Prodi yang memiliki *roadmap* penelitian yang mengacu peta jalan penelitian fakultas seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Penelitian.
- g. LPPM dan UPPM di tiap fakultas memiliki pedoman penelitian yang memuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- h. LPPM dan UPPM di tiap fakultas yang memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
- i. LPPM dan UPPM di tiap fakultas memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian, termasuk memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan diseminasi hasil penelitian.
- j. LPPM dan UPPM di tiap fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, serta melakukan pengendalian mutu penelitian.
- k. LPPM wajib melaporkan dan melakukan pengisian Data Kinerja Penelitian Universitas Pancasila pada *website* yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari UPPM dan program studi.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

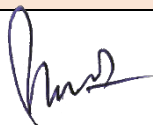
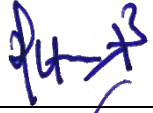
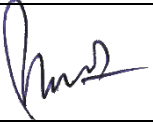
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-08-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas

dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **pembiayaan penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar pembiayaan penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan Universitas Pancasila di dalam mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan penelitian, dengan skema biaya dari internal Universitas Pancasila maupun dari eksternal Universitas Pancasila.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- h. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.

Standar Pembiayaan Penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Dekan dan Wakil Dekan sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.
- b. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangannya menyediakan pendanaan untuk kegiatan penelitian yang diperoleh dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun.
- c. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangan menjamin tersedianya anggaran untuk seluruh proses kegiatan penelitian antara lain: a) Perencanaan Penelitian, b) Pelaksanaan Penelitian, c) Pengendalian Penelitian; d) Pemantauan dan Evaluasi Penelitian; e) Pelaporan Hasil Penelitian; dan f) Diseminasi Hasil Penelitian.
- d. Rektor dan Wakil Rektor sesuai dengan kewenangan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Mengalokasikan dana penelitian yang didistribusikan dalam bentuk Hibah Penelitian Internal di tingkat universitas dan fakultas.
- b. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal.
- c. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.

- d. Membangun sinergitas dengan *stakeholder*, kerja sama dengan pemerintah, industri, masyarakat, institusi swasta dan pihak lainnya dalam pendanaan dan pelaksanaan penelitian.
- e. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa sebagai publikasi hasil kegiatan penelitian

7. Indikator Capaian Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- b. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 15\%$.
- c. Persentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- d. Pelaksanaan kerja sama dalam negeri Tridharma Perguruan Tinggi dibagi total dosen selama 3 tahun terakhir ≥ 5 .
- e. Pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang Tridharma Perguruan Tinggi dibagi total dosen selama 3 tahun terakhir ≥ 2 .
- f. Persentase pendapatan ventura/tahun $\geq 10\%$.
- g. Persentase dana penelitian dibandingkan dengan biaya total $\geq 5\%$.
- h. Peningkatan dana penelitian dosen/tahun $\geq \text{Rp } 20.000.000/\text{tahun}$.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020-2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

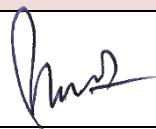
2020



I. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-01-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan standar minimum terkait mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat terukur dengan jelas.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Pengabdi

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dapat menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan nilai – nilai Pancasila.

- b. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan dengan melibatkan 100% dosen tetap pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna kegiatan merupakan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:
 - a) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah lebih dari 2 /tahun setiap fakultas;
 - b) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah lebih dari 2/tahun setiap fakultas;
 - c) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat lebih dari 2/tahun setiap fakultas.
- d. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal dalam bentuk sebagai berikut :
 - a) Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada artikel ilmiah nasional terakreditasi Pengabdian kepada Masyarakat $\geq 40\%$ dari jumlah dosen tetap;
 - b) Publikasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada media massa lokal atau nasional $\geq 40\%$ dari jumlah dosen tetap;
 - c) HAKI hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal 20% dari jumlah dosen tetap.
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan yang diterbitkan dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat lebih dari 10% jumlah dosen tetap.

6. Strategi Pencapaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Topik Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila (RIP UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mengadakan sosialisasi program-program hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai DRPM Kemenristekdikti, non Kemenristekdikti, Hibah Internal Universitas Pancasila dan Hibah Internal Fakultas.

- c. Mencari mitra kerjasama baru dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal maupun internal UP dan Fakultas.
- e. Mengadakan pelatihan penulisan hasil karya ilmiah dan asistensi publikasi karya ilmiah hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada jurnal ilmiah.
- f. Pelatihan *drafting* pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual melalui Sentra KI Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu RIP UP $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata $\geq 75\%$ dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- e. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- f. Persentase buku yang diterbitkan di UP Press $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- g. Persentase buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- h. Persentase paten $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- i. Jumlah paten dosen ≥ 5 selama 3 tahun terakhir.
- j. Persentase HAKI $\geq 15\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- k. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan Kemenristek Brin $\geq 10\%$ dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- l. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan non Kemenristek $\geq 6\%$ dari jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir.
- m. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan institusi luar negeri $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.

- n. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah ≥ 1 setiap fakultas /tahun.
- o. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- p. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- q. Jumlah jurnal terakreditasi Dikti ≥ 15 /tahun.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.

- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

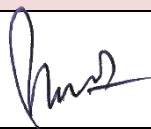
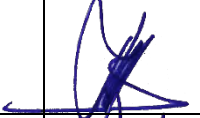
2020



I. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-02-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimum tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Isi materi Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari analisis situasi dan permasalahan Mitra, solusi permasalahan Mitra, dan metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Isi materi Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pancasila (UP) minimal 50% dari usulan Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud yang mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal salah satu berikut :
- a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b) pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Luaran yang menunjukkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat dapat ditunjukkan minimal salah satu sebagai berikut :
- a) Isi solusi permasalahan memiliki referensi yang berasal dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan Kemenristek Brin minimal 10% dari jumlah dosen tetap;
 - c) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan non Kemenristek minimal 10% dari jumlah terhadap dosen tetap;
 - d) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan non Kemenristek Brin minimal 4% dari jumlah dosen tetap.
- d. Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dengan memenuhi minimal salah satu sebagai berikut:
- a) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah lebih dari 2 /tahun setiap fakultas;
 - b) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah lebih dari 2/tahun setiap fakultas;
 - c) Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat lebih dari 2/tahun setiap fakultas;
 - d) Buku ajar atau modul pelatihan yang diterbitkan dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat lebih dari 10% jumlah dosen tetap.

6. Strategi Pencapaian Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Topik Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila (RIP UP) yang membentuk Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Mengadakan sosialisasi program-program hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai DRPM Kemenristekdikti pihak eksternal lainnya, dan internal UP dan Prodi.
- c. Mencari mitra kerjasama baru dalam pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal maupun internal UP dan Prodi.
- e. Mengadakan pelatihan penulisan hasil karya ilmiah dan asistensi publikasi karya ilmiah hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada jurnal ilmiah.
- f. Pelatihan *drafting* pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Pengajuan paten, paten sederhana, desain industri dan Hak Kekayaan Intelektual melalui Sentra KI UniversitasPancasila.

7. Indikator Capaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu RIP UP $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata $\geq 75\%$ dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah ≥ 1 setiap fakultas /tahun.
- d. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- e. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat ≥ 1 setiap fakultas/tahun.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

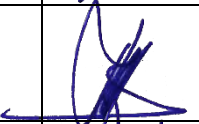
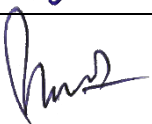
2020



I. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-03-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia
- f. **Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dalam penyusunan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari bagian perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa salah satu berikut ini:

- a) Pelayanan kepada Masyarakat;
- b) Penerapan Iptek sesuai bidang keahlian;
- c) Peningkatan kapasitas masyarakat;
- d) Pemberdayaan Sumber daya Manusia.

Setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki metode yang jelas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

c. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan masyarakat dan lingkungan dengan ditunjukkan adanya Panduan atau Tata Cara yang mengatur minimal salah satu sebagai berikut :

- a) tatacara penilaian dan *review*;
- b) legalitas pengangkatan *reviewer*;
- c) hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat;
- d) legalitas penugasan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat /kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat;
- e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi;
- f) dokumentasi output Pengabdian kepada Masyarakat.

d. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pancasila.

e. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa disesuaikan dalam besaran sks yaitu sebesar 1 sks yang setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

f. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam penyelenggaraanya harus secara terarah, terukur, dan terprogram. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Renstra, *Roadmap*, dan Panduan Usulan Pengabdian kepada Masyarakat, Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan proses Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai tatacara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tentang legalitas penugasan pengabdi dan kerjasama pengabdi.
- d. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan panduan mengenai pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta membuat dokumentasi output Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan acuan penilaian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, monitoring pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pelaporan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menyiapkan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi misi Universitas Pancasila, dan sejalan dengan agenda Pengabdian kepada Masyarakat nasional yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).
- g. Rektor beserta jajarannya memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan dengan menyediakan semua kebutuhan Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu RIP UP $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata $\geq 75\%$ dari total dosen selama 3 tahun terakhir.

- c. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- e. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- f. Persentase buku yang diterbitkan di UP Press $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- g. Persentase buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- h. Persentase paten $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- i. Jumlah paten dosen ≥ 5 selama 3 tahun terakhir.
- j. Persentase HAKI $\geq 15\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- k. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan Kemenristek Brin $\geq 10\%$ dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- l. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan non Kemenristek $\geq 6\%$ dari jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir.
- m. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan institusi luar negeri $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir
- n. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah ≥ 1 setiap fakultas /tahun.
- o. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- p. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- q. Jumlah jurnal terakreditasi Dikti ≥ 15 /tahun.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



I. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-04-0151-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

**LEMBARAN PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian mengacu pada tahapan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah terukur dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila.
- b. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara

terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk dibuat suatu pedoman penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terukur.
- c. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
- a) Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; jdih.kemdikbud.go.id
 - c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.

- b. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian pengabdian kepada masyarakat.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat universitas.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi, beserta Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) menyusun dan mengembangkan capaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- e. LPPM bersama KJM dan UPPM bersama SJM melakukan kegiatan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi, serta penilaian seminar hasil untuk setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu RIP UP $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Tersedianya dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang dimutakhirkan sebesar 100%.
- c. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 100%.
- d. Terlaksananya kegiatan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

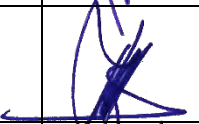
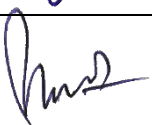
2020



I. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-05-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin telah terdapat pengklasifikasian pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan:

- a) kualifikasi akademik; dan
- b) hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Rektor menetapkan syarat penguasaan/persyaratan minimum pelaksana pengabdian kepada masyarakat di dalam dokumen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan persyaratan penguasaan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk hibah eksternal adalah sesuai dengan panduan hibah eksternal yang dimaksud.

6. Strategi Pencapaian Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- b. Rektor bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi universitas.
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi berserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada tujuan Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila.
- e. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan peningkatan mutu capaian Pengabdian kepada Masyarakat secara berkala.
- f. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase Pengabdian kepada Masyarakat mengacu RIP UP $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Persentase jumlah dosen tetap yang terlibat Pengabdian kepada Masyarakat/Kuliah Kerja Nyata $\geq 75\%$ dari total dosen selama 3 tahun terakhir.
- c. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.

- e. Persentase publikasi dosen mahasiswa di seminar/media massa nasional $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- f. Persentase buku yang diterbitkan di UP Press $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- g. Persentase buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- h. Persentase paten $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- i. Jumlah paten dosen ≥ 5 selama 3 tahun terakhir.
- j. Persentase HAKI $\geq 15\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- k. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan Kemenristek Brin $\geq 10\%$ dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- l. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan non Kemenristek $\geq 6\%$ dari jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir.
- m. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan institusi luar negeri $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir
- n. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah ≥ 1 setiap fakultas /tahun.
- o. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Industri Kecil dan Menengah ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- p. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat ≥ 1 setiap fakultas/tahun.
- q. Jumlah jurnal terakreditasi Dikti ≥ 15 /tahun.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-06-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Kantor Jaminan Mutu
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas

pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- f. **Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b) proses pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat; dan

- c) kegiatan penelitian yang dihilirisasi pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat menjamin sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6. Strategi Pencapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Membuat rencana pengembangan peningkatan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjang kemajuan teknologi terkini 4.0 dan kearifan lokal.
- b. Melakukan pengembangan laboratorium dan peralatannya.
- c. Melakukan sertifikasi laboratorium sesuai dengan standar KAN, standar ISO, atau standar lain yang relevan dan diakui secara nasional atau internasional.
- d. Penerapan manajemen K3 dan *preventive maintenance* di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pada ruang kuliah yang dilengkapi AC/*Whiteboard*/LCD/Komputer/meja/bangku kuliah/WIFI sebanyak 100%.
- b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana Laboratorium/*Studio*/*Workshop* sesuai ISO/KAN/standar lain untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Penerapan persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan UP sebanyak 100%.
- d. Ketersediaan koleksi buku/*e-book*/*e-juornal*/akses sumber pembelajaran yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 100%.
- e. Persentase Pencapaian penerapan *preventive maintenance* sebanyak 100%.

8. Dokumen Terkait Bidang Kebijakan Akademik Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

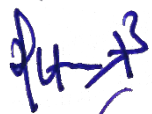
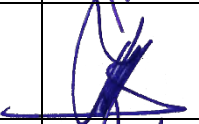
2020



I. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-07-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor menjamin pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) telah memenuhi standar Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Rektor menjamin LPPM telah:

- a) menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi;
- b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e) melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g) memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
- h) mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- j) menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

6. Strategi Pencapaian Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Menyusun, mengembangkan, dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Menetapkan roadmap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dengan lembaga lain.
- d. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Menetapkan sistem penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.

- h. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. Memantau kinerja kelembagaan LPPM dan UPPM Universitas Pancasila.

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Universitas memiliki unit pengelola Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Unit Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) di tingkat fakultas.
- b. LPPM memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang dalam Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) yang merupakan bagian dari RENSTRA Universitas, yang menjadi dasar acuan program Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas/Prodi.
- c. UPPM yang memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) yang merupakan turunan dari Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat LPPM.
- d. Prodi yang memiliki roadmap Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat fakultas seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. LPPM dan UPPM di tiap fakultas memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. LPPM dan UPPM di tiap fakultas yang memiliki kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
- g. LPPM dan UPPM di tiap fakultas memfasilitasi berbagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian/pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. LPPM dan UPPM di tiap fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, serta melakukan pengendalian mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

- i. LPPM wajib melaporkan dan melakukan pengisian Data Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila pada *website* yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari UPPM dan program studi.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PANCASILA

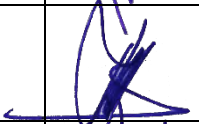
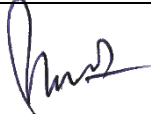
2020



I. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-3-08-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **Pengabdian kepada Masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- h. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)

4. Definisi Istilah

- a. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
- f. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Rektor wajib menyediakan dana untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat per tahun.
- b. Rektor wajib mengalokasikan dana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari dana Operasional Universitas per tahun.
- c. Selain dana Operasional, Rektor mengupayakan dana yang bersumber dari:
 - a) Kerjasama dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD; dan
 - b) Kerjasama dengan insitusi Non Pemerintah, Swasta, Perguruan tinggi dan Lembaga Donor dari luar.
- d. Rektor menjamin dana Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a) Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c) Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;

- d) Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e) Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Rektor menjamin dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:
- a) Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b) Peningkatan kapasitas pelaksana.

6. Strategi Pencapaian Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Mengadakan pelatihan penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapat hibah dan pendanaan eksternal.
- b. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Membangun kerja sama dengan masyarakat, Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD; insitusi Non Pemerintah, Swasta, Perguruan tinggi dan Lembaga Donor dari luar, industri, serta pihak lain dalam pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Indikator Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan Kemenristek Brin $\geq$ 10% dari dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- b. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan non Kemenristek $\geq$ 6% dari jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir.
- c. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat pembiayaan institusi luar negeri $\geq$ 2% dari jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir.
- d. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan Pemerintah $\geq$ 1 setiap fakultas /tahun.
- e. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan IKM $\geq$ 1 setiap fakultas/tahun.

- f. Jumlah penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan fakultas dimanfaatkan masyarakat ≥ 1 setiap fakultas/tahun.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

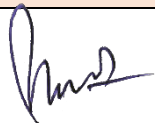
2020



I. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-07-0105-1-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila perlu menetapkan struktur organisasi kerja yang mampu melaksanakan proses bisnis utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan proses pendukungnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 29 ayat (5) bahwa pimpinan perguruan tinggi dibantu paling sedikitnya 2 wakil pimpinan yaitu wakil pimpinan bidang akademik dan non akademik.

Sedangkan Acuan lain yaitu Statuta Universitas Pancasila tahun 2015 menyatakan bahwa Rektor dibantu oleh 4 wakil rektor yaitu bidang akademik, keuangan & umum, kemahasiswaan dan alumni serta Kerjasama dan ventura. Selain itu Rektor dalam melaksanakan kegiatan operasional di bantu oleh para kepala Lembaga dan Dekan serta ketua program studi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Ketua Yayasan Universitas Pancasila
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Dekan
- e. Ketua SPI
- f. Ketua KJM

- g. Ketua PSP
- h. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- b. **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Rektor adalah pimpinan perguruan tinggi.
- c. **Wakil Rektor** adalah pembantu rektor sesuai dengan fungsi diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- d. **Ketua Lembaga** adalah pimpinan unit kerja yang menjalankan fungsi khusus dan bertanggungjawab kepada rektor.
- e. **Dekan adalah** pimpinan fakultas yang memiliki tugas melakukan pembinaan di tingkat fakultas bertanggungjawab kepada rektor.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor Universitas Pancasila sebagai pimpinan institusi sesuai kewenangan Menyusun organisasi kerja yang sesuai dengan statua Universitas Pancasila.
- b. Organisasi kerja Universitas Pancasila ditujukan untuk melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
- c. Organisasi kerja Universitas Pancasila terdiri adalah:
 - a) Pimpinan institusi;
 - b) Senat perguruan tinggi/senat akademik;
 - c) Satuan pengawasan;
 - d) Dewan pertimbangan;
 - e) Pelaksana kegiatan akademik;
 - f) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - g) Pelaksana penjaminan mutu;
 - h) Unit perencanaan dan pengembangan tridarma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan.

- d. Rektor wajib membentuk tim untuk menyusun SOP yang lengkap dan jelas untuk penerapan kode etik akademik (ter-masuk penelitian dan karya ilmiah), dan nonakademik secara efektif dan konsisten.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pembentuk Tim Panitia Pemilihan Pimpinan Universitas
- b. Pelaksanaan Pemilihan pimpinan Universitas, fakultas dan Program Studi
- c. Penyusunan Organisasi Kerja dan Tata Cara Organisasi

7. Indikator Keberhasilan

- a. Tersediannya Struktur organisasi Kerja Universitas
- b. Tersediannya Uraian Jabatan organisasi tingkat universitas
- c. Tersedia SOP yang lengkap

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Statua Universitas Pancasila 2015
- b. Renstra Universitas Pancasila
- c. Struktur Organisasi Kerja Universitas Pancasila

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KEMAHASISWAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

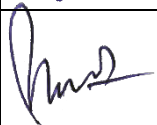
2020



I. STANDAR KEMAHASISWAAN

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-02-0103-1-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Drs. Agus Purwangana, M.Si., Apt.	Warek bidang Kemahasiswaan & Alumni		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Universitas Pancasila dalam rangka meningkatkan mutu input berupa mahasiswa baru menetapkan standar mutu kemahasiswaan tujuannya untuk menjamin memperoleh input yang bermutu dalam proses pendidikan. Standar kemahasiswaan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru, pembinaan prestasi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan. Hal ini ditujukan agar Universitas Pancasila mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang kmahasiswaaa dan Alumni
- c. Ketua KJM
- d. Ketua Biro Kemahasiswaan
- e. Bidang kemahasiswaan
- f. Pimpinan Program Studi
- g. Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya

4. Definisi Istilah

Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.

Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:

- a. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
- b. Peningkatan kesejahteraan;
- c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. Pernyataan Isi Standar

Rektor beserta jajaran di bidang kemahasiswaan sesuai fungsi dan kewenangannya menetapkan standar kemahasiswaan sebagai berikut :

- a. Sistem rekrutmen mahasiswa baru Universitas Pancasila yang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang bermutu dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas.
- b. Sistem pembinaan mahasiswa yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
- c. Sistem layanan mahasiswa dalam pembinaan karir, kewirausahaan, dan beasiswa.
- d. Sistem layanan konselling kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan akademik maupun non akademik.
- e. Sistem Pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan jiwa berorganisasi dan kepemimpinan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penerapan sistem rekrutmen mahasiswa baru.
- b. Pengembangan pembinaan kelompok ilmiah mahasiswa.
- c. Pengembangan pembinaan unit kegiatan mahasiswa.
- d. Peningkatan Kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri terkait program pemagangan dan rekrutmen kerja.
- e. Peningkatan akses memperoleh beasiswa.

- f. Peningkatan pembinaan kepemimpinan dan organisasi kerja mahasiswa.

7. Indikator Keberhasilan

- a. Peningkatan rasio mahasiswa daftar dan lulus seleksi 1;3.
- b. Peningkatan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa sebanyak 12 kelompok ilmiah.
- c. Perkembangan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa sebanyak 12 kelompok ilmiah.
- d. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional nasional minimal 2 prestasi per tahun.
- e. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 7 prestasi per tahun.
- f. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 7 prestasi per tahun.
- g. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional nasional minimal 2 prestasi per tahun.
- h. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 7 prestasi per tahun.
- i. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 7 prestasi per tahun.
- j. Peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa minimal 100 mahasiswa per tahun.
- k. Persentase lulusan yang menjadi wirausaha setelah dua tahun lulusan sebanyak 5 %.
- l. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan untuk program S1 sebanyak 60%.
- m. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 3 bulan untuk program D3 sebanyak 60 %.
- n. Persentase mahasiswa memperoleh hibah penelitian dan PkM sebanyak 15 kelompok per tahun.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Renstra Universitas Pancasila
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling

e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun. 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun. 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



I. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-03-0102-20-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestastari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengembangan sumberdaya manusia untuk memperoleh sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kuantitas yang memenuhi. Sehubungan dengan itu Universitas Pancasila perlu menetapkan standar sumberdaya manusia, tujuan sebagai berikut:

- a. Agar UP dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan dengan memenuhi kebutuhan dosen/tenaga pendididk yang bermutu dan profesional.
- b. Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan sesuai standar minimum tentang kompetensi yang ditetapkan.
- c. Untuk menjamin mutu tridarma PT dipenuhi dengan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga ke-pondidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Standar Sumber Daya Manuasia

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- f. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- g. Ketua Program Studi
- h. Kepala Biro SDM

4. Daftar Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi.

5. Pernyataan Standar Sumber Daya Manusia Universitas Pancasila

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan sumberdaya manusia yang terstruktur dan terprogram baik di tingkat institusi maupun fakultas.
- b. Rektor beserta jajaran terkait wajib melakukan pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.
- c. Rencana pengembangan sumberdaya mengacu kepada Rencana Induk Jangka Panjang (RENIP) dan Rencana Strategis (Renstra).

6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan SDM.
- b. Adanya Program Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- c. Adanya Program Studi lanjut untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Adanya Program pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan.

7. Indikator Capaian Standar Sumberdaya Manusia

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Rasio dosen dan mahasiswa 1: 30.
- c. Persentase dosen berpendidikan S3 di atas 50 %.
- d. Persentase dosen dengan jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar di atas 70 %.
- e. Persentase Guru Besar di atas 20 %.

- f. Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi di atas 50 %.

8. Dokumen Terkait Standar Sumber Daya Manusia

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian.
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- e. Dokumen Sistem Penggajian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
- d. Statuta Universitas Pancasila 2015.
- e. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR SARANA PRASARANA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

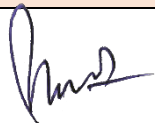
2020



I. STANDAR SARANA PRASARANA

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-04-06-0102-20-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA PRASARANA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Biro Umum

4. Pernyataan Standar Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengeolaan sarana dan prasarana yang transparan dan akuntabel baik di tingkat

universitas dan fakultas.

- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sarana prasarana setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.

5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Adanya Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Sarana Prasarna
- b. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengadaan Sarana Prasarna
- c. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarna
- d. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pemanfaatan Sarana Prasarana
- e. Adanya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan Sarana Prasarana
- f. Adanya Kebijakan dan Pedoman Sistem Informasi Aset

6. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan layanan administrasi akademik, umum dan kemahasiswaan.
- c. Adanya sistem informasi terpadu.

7. Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana

- a. Dokumen Standar Pendidikan
- b. Dokumen Standar Penelitian
- c. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dokumen Sistem Informasi Aset
- e. Dokumen Sistem Pengelolaan Aset

8. Referensi

- a. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No.3 tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- c. Statuta Universitas paancasila 2015.

- d. Rencana strategis Universitas Pancasila 2015 sd 2019
- e. Peraturan Pengelolaan Universitas Pancasila.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KERJA SAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

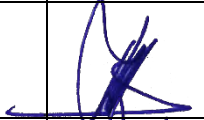
2020



I. STANDAR KERJA SAMA

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-04-04-0104-05-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KERJA SAMA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
	Dr. Syamsurizal, MM.	Warek bidang Kerja sama, Humas & Ventura		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjiwa Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Universitas Pancasila dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan PkM perlu merencanakan, merumuskan dan mengimplementasi standar kerja sama sebagai bagian dari pengembangan institusi secara keseluruhan.

3. Definisi Istilah

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama.

Magang adalah bagian dari sistem pendidikan yang diselenggarakan secara terpadu antara pendidikan di universitas dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan dosen beserta instruktur praktisi di perusahaan/instansi pemerintah, dalam rangka memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan tertentu.

4. Pihak yang bertanggungjawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum & Keuangan
- d. Wakil Rektor III Bidang Kerja sama, Humas & Ventura
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- g. Ketua Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional
- h. Ketua Biro Hukum dan Kerja Sama
- i. Ketua Program studi

5. Pernyataan Standar Kerja sama

- a. Universitas Pancasila mengembangkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan asas saling bermanfaat dengan pihak dalam maupun luar negeri.
- b. Pelaksanaan Kerja sama berupa MoU dilakukan oleh Rektor, sementara MoA dilakukan oleh Para Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Kepala lembaga.
- c. Bentuk kerja sama bidang pendidikan meliputi; pertukaran mahasiswa, kuliah dosen tamu, *visiting professor*, peningkatan kualitas sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan, (kuliah lanjut, *postdoc*, magang, pelatihan), bantuan peralatan pendidikan.
- d. Bentuk kerja sama bidang penelitian meliputi; riset bersama antar universitas dalam dan luar negeri, riset bersama industri dalam dan luar negeri, riset pesanan,

perbantuan tenaga ahli, peningkatan kualitas sumberdaya peneliti, bantuan peralatan penelitian, publikasi jurnal.

- e. Bentuk kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi; desiminasi hasil penelitian bersama antar universitas dalam dan luar negeri, implementasi pengabdian bersama industri dalam dan luar negeri, perbantuan tenaga ahli, publikasi habidang sil pengabdian (jurnal PkM), pengabdian pesanan dan seminar.
- f. Pembiayaan pelaksanaan kerja sama didasarkan atas kesepakatan yang disetujui.
- g. Pelaksanan kegiatan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri, unit kerja pelaksana wajib membuat laporan.

6. Strategi Pencapaian Standar Kerja Sama

- a. Menyusun Renstra bidang kerja sama.
- b. Lembaga Hubungan Internasional menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri.
- c. Biro kerja sama menjalin kerja sama dengan pihak dalam negeri.
- d. Implementasi kerja sama bidang penelitian dan PkM dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Fakultas.

7. Indikator Keberhasilan Standar Kerja Sama

- a. Laporan pelaksanaan kerja sama dengan pihak dalam dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi setiap tahun 20 laporan kegiatan.
- b. Laporan pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi 7 laporan kegiatan pertahun.
- c. Laporan kerja sama ventura setiap tahun sebanyak 5 laporan kegiatan.

8. Dokumen Terkait Standar Kerja Sama

- a. Peraturan Yayasan Nomor 1 Tahun 2012
- b. Rencana Induk Pengembangan Universitas

- c. Renstra Universitas Pancasila
- d. Renstra Unit kerja sama
- e. SOP Kerja Sama

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KEUANGAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

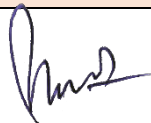
2020



I. STANDAR KEUANGAN

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-08-0102-5-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 4

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KEUANGAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sasaran untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup

- a. Perencanaan,
- b. Keuangan,
- c. Akuntansi,
- d. Pelaporan, dan
- e. Transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Keuangan

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- f. Kepala Biro Keuangan

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Keuangan** adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi. Standar keuangan terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- b. **Perencanaan keuangan** adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang accessible guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- c. **Pengelolaan Keuangan** adalah sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan anggaran, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, langkah penyimpanan dana, hingga perlindungan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi finansial yang terjamin.
- d. **Akuntansi keuangan** adalah sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan.
- e. **Laporan keuangan** adalah pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat setiap bulan dan tahunan. Evaluasi realisasi anggaran dilakukan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan dan per tahun.

5. Pernyataan Standar Keuangan

- a. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran wajib memiliki perencanaan dan pengeolaan keuangan yang transparan dan akuntabel baik di tingkat institusi maupun fakultas.
- b. Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran terkait wajib membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan setiap tahun dengan mengacu kepada visi dan misi Universitas Pancasila.
- c. Rencana pengelolaan keuangan mengacu kepada Rencana Induk Jangka Panjang (RENIP) dan Rencana Strategis (Renstra).

6. Strategi Pencapaian Standar Keuangan

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Perencanaan Keuangan.
- b. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan keuangan.
- c. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaporan keuangan

7. Indikator Capaian Standar Keuangan

- a. Tersedianya Perencanaan keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja.
- b. Tersedianya Pelapoaran keuangan tingkat universitas, fakultas dan unit kerja.
- c. Penilaian Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian.

8. Dokumen Terkait Standar Keuangan

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Dokumen Standar Pendidikan
- c. Dokumen Standar Penelitian
- d. Dokumen Standar PkM
- e. Dokumen Peraturan Kepegawaian
- f. Dokumen Sistem Penggajian
- g. SOP Realisasi Anggaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id





**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KESEJAHTERAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



I. STANDAR KESEJAHTERAAN

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-07-0102-25-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KESEJAHTERAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan standar kesejahteraan yang ditetapkan berdasarkan azas keadilan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kesejahteraan

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Kepala Biro SDM

4. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi.
- c. Kesejahteraan adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta.

- d. Pegawai Honorer adalah pegawai tidak tetap yang dievaluasi satu tahun sekali.
- e. Tunjangan Pendidikan adalah tunjangan yang diberikan Universitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk biaya pendidikan.
- f. Renumerasi merupakan imbalan kerja yang terdiri dari gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
- g. Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
- h. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai kontrak/pejabat pengelola berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada universitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin.

5. Pernyataan Standar Kesejahteraan

- a. Rektor beserta jajarannya wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji dan atau/honor/renumerasi/bonus/pesangon/insentif/pensiun/asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Rektor beserta jajarannya wajib memfasilitasi setiap dosen di semua program studi yang sudah memenuhi persyaratan (tetap, minimal dua tahun, punya jabatan fungsional) untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional setiap tahun.
- c. Rektor beserta jajarannya wajib memfasilitasi rata-rata beban kerja dosen $12 \leq$ SKS

≤16 per semester dikarenakan sudah ada renumerasi yang rutin per bulan.

- d. Rektor beserta jajarannya wajib menyediakan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan adanya dokter, poliklinik, BPJS Ketanagakerjaan dan Kesehatan.
- e. Rektor beserta jajarannya wajib memberikan/mengurus gaji, renumerasi, dan tunjangan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk diterimakan setiap bulan dan di awal bulan.
- f. Rektor beserta jajarannya wajib melayani pengurusan pensiun dosen/pegawai baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan benar setiap hari kerja.

6. Strategi Pencapaian Standar Kesejahteraan

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kesejahteraan
- b. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian dosen dan tenaga kependidikan
- c. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pensiun
- d. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkatan dosen dan tenaga kependidikan

7. Indikator Capaian Standar Kesejahteraan

- a. Tersedianya kebijakan gaji, honor, renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang disosialisasikan dengan baik.
- b. Terwujudnya renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup .
- c. Terdapat bukti pengusulan sertifikasi pendidik profesional dosen.
- d. Terdapat bukti yang sah beban tugas $12 \leq \text{Beban Tugas} \leq 16$ sks.
- e. Tersedianya bukti tunjangan pendidikan.
- f. Tersedianya bukti layanan Kesehatan dan asuransi.
- g. Tersedianya bukti layanan pesiunan dan pesangon.

8. Dokumen Terkait Bidang Kesejahteraan

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian.
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM.
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian.
- e. Dokumen Sistem Penggajian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

